



BUPATI AGAM

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM

NOMOR 191 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI NAGARI

TAHUN 2025

BUPATI AGAM,

- Menimbang
- a. bahwa ketahanan pangan merupakan aspek strategis dalam pembangunan daerah guna menjamin ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan yang cukup bagi masyarakat nagari;
 - b. bahwa melihat dari situasi dan kondisi saat ini, terkait dengan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan di nagari masih perlu adanya peningkatan untuk mendukung ketahanan pangan lebih baik;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 fokus penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan dialokasikan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dan melibatkan Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa bersama, atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan di Nagari.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan di Nagari Tahun 2025 mencakup :
- a. skema ketahanan pangan tetap diprioritaskan dikelola oleh BUMNag/BUMNag Bersama bagi yang telah memenuhi prinsip-prinsip bisnis yang telah disetujui oleh pemerintah daerah;
 - b. pengelolaan ketahanan pangan dapat dijalankan oleh kelompok/komunitas dan/atau lembaga yang sah di nagari sepanjang berafiliasi dengan BUMNag/BUMNag Bersama dan/ atau Koperasi Desa Merah Putih;
 - c. kegiatan sawah pokok murah dan kegiatan lainnya seperti pemenuhan aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan dan telah disepakati dalam musyawarah Nagari;
 - d. kegiatan ketahanan pangan pada tingkat nagari diputuskan dalam musyawarah nagari khusus dan dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan dan APB nagari;
 - e. rencana anggaran biaya kegiatan ketahanan pangan di nagari agar dilaksanakan dan mempedomani Peraturan Bupati Agam tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- KEDUA : Program sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan uraian tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Program sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA menjadi pedoman bagi pemerintah Nagari dalam melaksanakan program ketahanan pangan di Nagari.
- KEEMPAT : Untuk mendukung program sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, nagari wajib mengalokasikan dana desa paling kurang 20% (dua puluh persen) untuk program ketahanan pangan guna mendukung swasembada pangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 4 Juli 2025

BUPATI AGAM,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal line that curves upwards and then loops back down to the right.

BENNI WARLIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 191 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PROGRAM
KETAHANAN PANGAN DI
NAGARI TAHUN 2025

URAIAN PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN
DI NAGARI TAHUN 2025

I. Latar Belakang

a. Ketahanan Pangan Nasional

Isu ketahanan pangan menjadi sorotan utama, terutama di tengah perubahan iklim global, bencana alam, dan dinamika geopolitik yang mempengaruhi stabilitas pasokan pangan. Dengan adanya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 yang menekankan pentingnya penggunaan Dana Desa secara berfokus pada ketahanan pangan dengan minimal alokasi sebesar 20% (dua puluh persen).

Pada tanggal 23 Januari 2025 diterbitkannya Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan yang merupakan langkah strategis dengan dilandasi oleh kebutuhan mendesak untuk memperkuat ketahanan pangan di Indonesia. Salah satu poin penting dalam keputusan ini adalah memastikan belanja dana desa paling rendah 20% (dua puluh persen) sebagai penyertaan modal Desa kepada BUMNag/BUMNag Bersama atau investasi bagi lembaga ekonomi masyarakat di Desa, serta membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) khusus ketahanan pangan jika BUMNag/BUMNag Bersama belum terbentuk lainnya untuk ketahanan pangan yang diputuskan dalam musyawarah Desa dan/atau musyawarah antar Desa.

Menindaklanjuti aturan tentang pelaksanaan ketahanan pangan dan fokus penggunaan dana desa tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari mengadakan rapat koordinasi bersama Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah terkait beserta Walinagari se-Kabupaten Agam dengan pembahasan pelaksanaan program ketahanan pangan di Nagari.

b. Kondisi Daerah

Di Kabupaten Agam saat ini, dilihat dari penunjang ketahanan pangan belum teroptimalkan seperti kegiatan fisik yaitu kondisi infrastruktur Nagari khususnya bidang pertanian masih tertinggal jauh ketimbang pembangunan infrastruktur di kawasan pulau Jawa, dan kegiatan non fisik seperti adanya peningkatan kapasitas untuk petani/kelompok tani sehingga penggunaan Dana Desa untuk kegiatan fisik maupun non fisik masih sangat diperlukan. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan fisik dan non fisik yang tercantum pada perencanaan dan penganggaran program ketahanan pangan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Tahun 2025.

Dalam konteks ini kalau berdasarkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan, Nagari hanya dapat melakukan skema Ketahanan Pangan melalui penyertaan modal ke BUMNag/BUMNag Bersama, jika BUMNag/BUMNag Bersama telah siap secara administrasi baik yang tertuang dalam AD/ART, maupun unit usaha dan program kerja (bisnis plan), namun melihat kondisi di Nagari saat ini belum dapat dilaksanakan di Kabupaten Agam, karena belum adanya kesiapan BUMNag/BUMNag Bersama yang menjalankan usaha di sektor ketahanan pangan.

Sedangkan skema Ketahanan Pangan melalui penyertaan modal ke Lembaga Ekonomi lainnya dan ke TPK Khusus Ketahanan Pangan, belum adanya payung hukum yang lebih tinggi yang melegalkan 2 (dua) skema dimaksud, sehingga dikhawatirkan terjadi fraud pengelolaan keuangan di Nagari.

c. Ketahanan Pangan Daerah

Untuk menjalankan ketahanan pangan di Kabupaten Agam dan seiring berjalannya waktu, budidaya padi sawah telah banyak mendapatkan sorotan ketika dampak negatif penggunaan paket teknologi yang sarat kimia sintetis (pupuk kimia buatan dan racun kimia) mulai mengemuka. Ini kemudian memunculkan masalah, diantaranya kerusakan tanah, biaya yang mahal dan hasil produksi yang tidak sehat untuk dikonsumsi. Sehingga diperlukan sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, ditambah dengan kesadaran masyarakat yang mulai meningkat untuk lebih peduli terhadap kesehatan, baik itu untuk kesehatan diri pribadi maupun untuk kesehatan lingkungan. Salah satunya dengan menerapkan sebuah inovasi yang digagas oleh tim dari Dangau Inspirasi yang dipimpin oleh Ir. Djoni. Inovasi tersebut bernama

“Sawah Pokok Murah” dengan prinsip murah bagi petani dan tidak merusak lingkungan, dan menjadi Program Unggulan Kabupaten Agam.

Sawah pokok murah bukan sekedar upaya pemutakhiran praktik budidaya padi sawah, melainkan sekaligus merupakan sebuah solusi masalah-masalah yang muncul akibat pertanian konvensional. Sawah pokok murah adalah pendekatan budidaya padi sawah yang mengutamakan keseimbangan ekosistem dan kesehatan manusia dengan seminimal mungkin mengeluarkan biaya operasional. Menekan seminimal mungkin penggunaan bahan kimia sintetis, sawah pokok murah berfokus pada praktik-praktik alami yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Disamping program sawah pokok murah, nagari juga dapat melakukan kegiatan ketahanan pangan lainnya sesuai dengan karakteristik dan potensi nagari.

II. Perencanaan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan

Nagari diminta melakukan persiapan dan tahapan di Nagari sesuai Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan berupa identifikasi sumber daya sektor pangan, identifikasi pelaku sektor pangan, dan melaksanakan musyawarah Nagari khusus ketahanan pangan dengan keluaran hasil berupa rencana usaha, kesiapan lahan dan pembibitan, dan menyepakati kelompok prioritas yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara.

Dalam Program Ketahanan Pangan di Nagari berupa; penyertaan modal BUMNag/BUMNag Bersama khusus bagi yang telah menjalankan Unit Usaha Ketahanan Pangan, jika BUMNag/BUMNag Bersama belum siap, maka Nagari menganggarkan dalam bentuk kegiatan ketahanan pangan berupa barang yang diserahkan kepada kelompok / komunitas ketahanan pangan seperti kelompok dasawisma berupa program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), kelompok tani berupa program sawah pokok murah, atau kelompok/komunitas ketahanan pangan lainnya yang sah di Nagari, Nagari juga dapat melaksanakan peningkatan kapasitas dan PKTD Ekonomi Produktif terhadap kelompok/komunitas dimaksud, dan yang terakhir bahwa Nagari masih dapat menganggarkan kegiatan fisik berupa jalan usaha tani dan irigasi tersier, serta pembangunan gudang penyimpanan pangan yang dikelola oleh TPK di Nagari.

Bagi kelompok/komunitas yang mendapat program ketahanan pangan dari Nagari diminta untuk melaksanakan kesepakatan/berkomitmen dengan pemerintah Nagari untuk bersedia dijadikan cikal

bakal Unit Usaha BUMNag/BUMNag Bersama, atau sebagai pendukung usaha BUMNag/BUMNag Bersama itu sendiri di Nagari pada Tahun Anggaran berikutnya.

Berbagai pilihan bentuk pelaksanaan kegiatan yang mensupport program ketahanan pangan, baik dalam aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan, dan kesemuanya ini dapat dikelola langsung oleh BUMNag/BUMNag Bersama berupa penyertaan modal, maupun oleh pemerintah Nagari dalam bentuk barang yang diserahkan, peningkatan kapasitas, dan padat karya tunai desa (PKTD) Ekonomi Produktif.

III. Penganggaran

Penganggaran dana untuk pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan di nagari, dianggarkan dan dikelompokkan atas belanja:

a) Belanja Barang dan Jasa meliputi :

- 1) belanja barang perlengkapan dilakukan secara selektif, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) belanja jasa honorarium untuk jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan besaran sesuai standar biaya yang ditetapkan.
- 3) belanja perjalanan dinas dilakukan secara selektif, efektif dan efisien serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penganggaran untuk pendidikan yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi masyarakat dalam kegiatan dilakukan sesuai standar biaya yang ditetapkan.
- 4) belanja jasa sewa dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dilapangan dilakukan secara selektif, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) belanja jasa pengganti transportasi dan uang saku diberikan kepada masyarakat (peserta pelatihan).
- 6) belanja pemeliharaan yang berkaitan dengan ketahanan pangan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) penganggaran barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat/kelompok/perorangan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan berupa bibit tanaman, ternak kecil, ternak unggas, peralatan sederhana untuk pertanian dan peternakan, peralatan sederhana teknologi tepat guna (TTG), termasuk dalam hal kompensasi kerugian pertanian, dll dianggarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


- 8) alokasi belanja tersebut diatas dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- b) Belanja Modal
 - 1) pemerintah nagari memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBNagari untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan ketahanan pangan.
 - 2) penganggaran untuk barang milik nagari dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan nagari berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi.

IV. Pelaksanaan

1. Kegiatan fisik dan non fisik yang berkaitan dengan ketahanan pangan dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan setelah melalui proses penyusunan perencanaan dan penetapan dalam dokumen perencanaan tahun 2025, pemerintah Nagari memperhatikan kode rekening kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, karena dana desa bagian dari pengelolaan APB Nagari
2. Pelaksanaan program ketahanan pangan melalui penyertaan modal BUMNag/BUMNag Bersama dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Sudah terselesaikannya permasalahan administrasi BUMNag/BUMNag Bersama, minimal berita acara Musna/MAN pertanggungjawaban tahun terakhir yang menyatakan laporan diterima oleh forum Musna/MAN.
 - b) BUMNag/BUMNag Bersama sudah memiliki unit usaha ketahanan pangan yang sudah dicantumkan didalam anggaran dasar lengkap dengan kode KBLI dan disepakati didalam musyawarah nagari.
 - c) Memiliki program kerja (Bisnis Plan) terkait unit usaha ketahanan pangan yang sudah diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam.
3. Pelaksanaan program ketahanan pangan melalui kegiatan sawah pokok murah dalam rangka mewujudkan peningkatan produksi sektor pertanian, produktivitas bahan pangan dan peningkatan kapasitas sumber daya pertanian, pemerintah nagari agar mempedomani panduan pedoman sawah pokok murah yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Agam sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

4. Untuk bagi hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program ketahanan pangan melalui kegiatan sawah pokok murah dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak terkait yang dituangkan dalam berita acara.

BUPATI AGAM,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal line with a loop and a vertical stroke crossing it.

BENNI WARLIS